



**PUTUSAN**  
Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wilson Sinaga
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 57/25 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sinatubatu Blok I kelurahan Bah Sorma  
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILSON SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILSON SINAGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku block notes yang berisi tulisan angka-angka tebakkan perjudian jenis togel;
  - Uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar karbon warna Hitam;
  - 1 (satu) buah pulpen warna orange disita dari Wilson Sinaga;
  - Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Maruli Tua Silalahi;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara An. Maruli Tua Silalahi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa WILSON SINAGA bersama sama dengan MARULI TUA SILALAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan RIO HABIBI BATUBARA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 16.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jl. Sibatubatu, Gg. Batu Kapur, Kel. Bah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 16.15 wib, bertempat di Jl. Sibatu-batu, Gg. Batu Kapur, Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar Terdakwa, WILSON SINAGA menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan menggunakan taruhan uang tanpa izin dengan berperan sebagai penjual/tukang tulis bersama-sama dengan Saksi Maruli Tua Silalahi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RIO HABIBI BATUBARA Als RIO dengan cara awalnya pemasang/pembeli mendatangi Terdakwa dengan menyebutkan angka tebakkan togel yang dibeli/dipasangnya lalu Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di bloc notes yang ditengahnya diselipkan kertas karbon, kemudian pemasang/pembeli membayarkan angka yang dipasangnya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyetorkan hasil penjualan angka tebakkan togel dan uang hasil penjualan togel kepada saksi Maruli Tua Silalahi dengan cara terlebih dahulu merobek/mengoyak lembaran kertas di Bloc Notes yang terdapat angka tebakkan togel pada saat itu dan memberikannya kepada saksi Maruli Tua Silalahi beserta jumlah uang dari omset setiap hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu setiap minggunya pada pukul 16.00 wib setelah dipotong dengan persen yang diterima Terdakwa. Bahwa saksi Maruli Tua Silalahi memberitahukan nomor judi togel yang keluar sekitar pukul 18.00 wib setiap putaran;

Bahwa keuntungan yang dapat diperoleh para pemain yang berhasil menebak angka adalah sebagai berikut:

- a. Bila dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1000 (membeli angka dengan harga Rp. 1000);
  - Berhasil menebak dua angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,-;
  - Berhasil menebak tiga angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,-;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhasil menebak empat angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,-;
- b. Bila dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 2000 (membeli angka dengan harga Rp. 2000) akan mendapat kelipatan dua kali dari pembelian Rp. 1000 pada setiap masing-masing pilihan (dua angka, tiga angka, dan empat angka) yang mana antara lain:
  - Berhasil menebak dua angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 130.000,-;
  - Berhasil menebak tiga angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,-;
  - Berhasil menebak empat angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,-;

Demikian selanjutnya jika mempertaruhkan uang Rp. 3000,- maka keuntungannya tiga kali lipat dan Rp. 4000,- maka keuntungan empat kali lipat dan seterusnya;

Bahwa Terdakwa mendapat omset penjualan setiap putaran sebanyak Rp. 300.000,-;

Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari atas pengadaan permainan judi jenis hongkong tersebut yakni sebesar 20 % sedangkan saksi Maruli Tua Silalahi mendapat imbalan 30%;

Bahwa angka-angka yang tertera di Bloc Notes merupakan hasil penjualan angka tebak togel dan Hongkong sejak tanggal 27 Maret 2020 yang mana angka tebak togel diberi kode S dan angka tebak Hongkong diberi kode M.

Bahwa saksi Maruli Tua Silalahi mengirimkan langsung nomor tebak judi togel tersebut kepada saksi RIO HABIBI BATUBARA Als RIO berupa kertas bloc notes yang diterima saksi Maruli Tua Silalahi dari Terdakwa, namun terlebih dahulu saksi Maruli Tua Silalahi menelepon saksi RIO HABIBI BATUBARA untuk janji bertemu karena tempat pertemuan selalu berpindah;

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa WILSON SINAGA bersama sama dengan MARULI TUA SILALAHI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan RIO HABIBI BATUBARA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 16.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jl. Sibatubatu, Gg. Batu Kapur, Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 16.15 wib, bertempat di Jl. Sibatu-batu, Gg. Batu Kapur, Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar Terdakwa, WILSON SINAGA menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan menggunakan taruhan uang tanpa izin dengan berperan sebagai penjual/tukang tulis bersama-sama dengan Saksi Maruli Tua Silalahi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RIO HABIBI BATUBARA Als RIO dengan cara awalnya pemasang/pembeli mendatangi Terdakwa dengan menyebutkan angka tebakkan togel yang dibeli/dipasangnya lalu Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di bloc notes yang ditengahnya diselipkan kertas karbon, kemudian pemasang/pembeli membayarkan angka yang dipasangnya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyetorkan hasil penjualan angka tebakkan togel dan uang hasil penjualan togel kepada saksi Maruli Tua Silalahi dengan cara terlebih dahulu merobek/mengoyak lembaran kertas di Bloc Notes yang terdapat angka tebakkan togel pada saat itu dan memberikannya kepada saksi Maruli Tua Silalahi beserta jumlah uang dari omset setiap hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu setiap minggunya pada pukul 16.00 wib setelah dipotong dengan persen yang diterima Terdakwa. Bahwa saksi Maruli Tua Silalahi memberitahukan nomor judi togel yang keluar sekitar pukul 18.00 wib setiap putaran;

Bahwa keuntungan yang dapat diperoleh para pemain yang berhasil menebak angka adalah sebagai berikut:

- a. Bila dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1000 (membeli angka dengan harga Rp. 1000);
  - Berhasil menebak dua angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,-;
  - Berhasil menebak tiga angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,-;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhasil menebak empat angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,-;
- b. Bila dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 2000 (membeli angka dengan harga Rp. 2000) akan mendapat kelipatan dua kali dari pembelian Rp. 1000 pada setiap masing-masing pilihan (dua angka, tiga angka, dan empat angka) yang mana antara lain:
  - Berhasil menebak dua angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 130.000,-;
  - Berhasil menebak tiga angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,-;
  - Berhasil menebak empat angka; Maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,-;

Demikian selanjutnya jika mempertaruhkan uang Rp. 3000,- maka keuntungannya tiga kali lipat dan Rp. 4000,- maka keuntungan empat kali lipat dan seterusnya;

Bahwa Terdakwa mendapat omset penjualan setiap putaran sebanyak Rp. 300.000,-;

Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari atas pengadaan permainan judi jenis hongkong tersebut yakni sebesar 20 % sedangkan saksi Maruli Tua Silalahi mendapat imbalan 30%;

Bahwa angka-angka yang tertera di Bloc Notes merupakan hasil penjualan angka tebak togel dan Hongkong sejak tanggal 27 Maret 2020 yang mana angka tebak togel diberi kode S dan angka tebak Hongkong diberi kode M.

Bahwa saksi Maruli Tua Silalahi mengirimkan langsung nomor tebak judi togel tersebut kepada saksi RIO HABIBI BATUBARA Als RIO berupa kertas bloc notes yang diterima saksi Maruli Tua Silalahi dari Terdakwa, namun terlebih dahulu saksi Maruli Tua Silalahi menelepon saksi RIO HABIBI BATUBARA untuk janji bertemu karena tempat pertemuan selalu berpindah; sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fransisco Amaral S, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sibatu-batu Blok I Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Maruli Tua Silalahi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa berawal Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di sebuah warung kopi di lokasi tersebut di atas, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhan, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buat buku blok notes yang berisi tulisan angka – angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange sebagai alat yang digunakan pelaku dalam perjudian;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti, kemudian menginterogasi Terdakwa yang berperan sebagai Penulis angka tebakkan togel selanjutnya Terdakwa mengaku menyetorkan hasil penjualan angka tebakkan togel tersebut kepada Saksi Maruli Tua Silalahi dan selanjutnya diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Saksi Maruli Tua Silalahi mengaku bahwa benar ia yang menampung rekapan penjualan angka tebakkan togel dari Terdakwa, kemudian Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buat buku blok notes yang berisi tulisan angka – angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Maruli Tua Silalahi uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil setoran yang dilakukan Terdakwa pada hari sebelumnya;
- Bahwa peran Saksi Maruli Tua Silalahi adalah menyuruh Terdakwa untuk menulis angka tebakkan togel serta mengutip rekapan hasil penjualan angka tebakkan togel yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai penulis angka tebakkan ada mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset keseluruhan tiap harinya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari omset keseluruhan;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap perjudian tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Prima Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sibatu-batu Blok I Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Maruli Tua Silalahi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa berawal Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di sebuah warung kopi di lokasi tersebut di atas, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhan, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka – angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange sebagai alat yang digunakan pelaku dalam perjudian;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti, kemudian menginterogasi Terdakwa yang berperan sebagai Penulis angka tebakkan togel selanjutnya Terdakwa mengaku menyetorkan hasil penjualan angka tebakkan togel tersebut kepada Saksi Maruli Tua Silalahi dan selanjutnya diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Saksi Maruli Tua Silalahi mengaku bahwa benar ia yang menampung rekapan penjualan angka tebakkan togel dari Terdakwa, kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka – angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Maruli Tua Silalahi uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil setoran yang dilakukan Terdakwa pada hari sebelumnya;
- Bahwa peran Saksi Maruli Tua Silalahi adalah menyuruh Terdakwa untuk menulis angka tebakkan togel serta mengutip rekapan hasil penjualan angka tebakkan togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis angka tebakkan ada mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset keseluruhan tiap harinya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari omset keseluruhan;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap perjudian tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Maruli Tua Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sibatu-batu Blok I Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Saksi Fransisco Amaral S dan Saksi Prima Manik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka-angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange sebagai alat yang digunakan pelaku dalam perjudian;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penulis angka tebakkan togel dan Terdakwa i menyetorkan hasil penjualan angka tebakkan togel tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Saksi mengaku bahwa benar yang menampung rekapan penjualan angka tebakkan togel dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka – angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil setoran yang dilakukan Saksi Wilson Sinaga pada hari sebelumnya;
- Bahwa peran Saksi adalah menyuruh Terdakwa untuk menulis angka tebakkan togel serta mengutip rekapan hasil penjualan angka tebakkan togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan angka tebakkan togel dan uang hasil penjualan togel kepada Saksi dengan cara terlebih dahulu Terdakwa merobek/mengoyak lembaran kertas di block notes yang terdapat angka tebakkan togel pada saat itu kemudian lembaran kertas yang Terdakwa robek tersebut berikan kepada Saksi yang sudah mendatangi Terdakwa beserta dengan jumlah uang dari omset setiap harinya setelah Saksi potong dengan persen yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa meletakkan kertas karbon diantara lembaran kertas block notes setiap orang membeli angka tebakkan togel kepada Terdakwa agar salah satu lembaran yang berisikan angka tebakkan togel tersebut dapat Terdakwa berikan/ Terdakwa setorkan kepada Saksi pada saat Saksi mengutip hasil penjualan angka tebakkan togel Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa lembaran yang bertuliskan angka tebakkan togel yang akan Terdakwa setorkan kepada Saksi adalah lembaran asli dari penjualan angka tebakkan togel sedangkan lembaran yang satunya lagi sebagai pertinggal buat Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang dapat dipasang oleh pemasang adalah 2 (dua) angka yaitu 00 sampai dengan 99 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 2 (dua) angka adalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, 3 (tiga) angka yaitu 000 sampai dengan 999 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 3 (tiga) angka adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan dan 4 (empat) angka yaitu 0000 sampai dengan 9999 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 4 (empat) angka adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan;
- Bahwa apabila ada nomor pemasang yang keluar maka Saksi pada sore harinya akan langsung mengantarkan uang hadiah tersebut kepada Terdakwa dan menyerahkan uang hadiah tersebut kepada pemasang yang nomor pasangannya keluar;
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis angka tebakan ada mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset keseluruhan tiap harinya dan Saksi mendapat keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari omset keseluruhan;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap perjudian tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sibatu-batu Blok I Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Saksi Fransisco Amaral S dan Saksi Prima Manik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Maruli Tua Silalahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka – angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange sebagai alat yang digunakan pelaku dalam perjudian;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penulis angka tebakkan togel dan menyetorkan hasil penjualan angka tebakkan togel tersebut kepada Saksi Maruli Tua Silalahi dan selanjutnya Saksi Maruli Tua Silalahi diamankan dan dilakukan interogasi terhadap mengakui bahwa benar ia yang menampung rekapan penjualan angka tebakkan togel dari Terdakwa, kemudian Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka – angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Maruli Tua Silalahi uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil setoran yang dilakukan Terdakwa pada hari sebelumnya;
- Bahwa peran Saksi Maruli Tua Silalahi adalah menyuruh Terdakwa untuk menulis angka tebakkan togel serta mengutip rekapan hasil penjualan angka tebakkan togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan angka tebakkan togel dan uang hasil penjualan togel kepada Saksi Maruli Tua Silalahi dengan cara terlebih dahulu Terdakwa merobek/mengoyak lembaran kertas di block notes yang terdapat angka tebakkan togel pada saat itu kemudian lembaran kertas yang Terdakwa robek tersebut berikan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi yang sudah mendatangi Terdakwa beserta dengan jumlah uang dari omset setiap harinya setelah Saksi Maruli Tua Silalahi potong dengan persen yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa meletakkan kertas karbon diantara lembaran kertas block notes setiap orang membeli angka tebakkan togel kepada Terdakwa agar salah satu lembaran yang berisikan angka tebakkan togel tersebut dapat Terdakwa berikan/Terdakwa setorkan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi pada saat Saksi Maruli Tua Silalahi mengutip hasil penjualan angka tebakkan togel Terdakwa setiap harinya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaran yang bertuliskan angka tebakkan togel yang akan Terdakwa setorkan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi adalah lembaran asli dari penjualan angka tebakkan togel sedangkan lembaran yang satunya lagi sebagai pertinggal buat Terdakwa;
  - Bahwa angka yang dapat dipasang oleh pemasang adalah 2 (dua) angka yaitu 00 sampai dengan 99 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakkan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 2 (dua) angka adalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, 3 (tiga) angka yaitu 000 sampai dengan 999 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakkan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 3 (tiga) angka adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan dan 4 (empat) angka yaitu 0000 sampai dengan 9999 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakkan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 4 (empat) angka adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan;
  - Bahwa apabila ada nomor pemasangan yang keluar maka Saksi Maruli Tua Silalahi pada sore harinya akan langsung mengantarkan uang hadiah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut kepada pemasang yang nomor pasangannya keluar;
  - Bahwa Terdakwa sebagai penulis angka tebakkan ada mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset keseluruhan tiap harinya dan Saksi Maruli Tua Silalahi mendapat keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari omset keseluruhan;
  - Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
  - Bahwa Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap perjudian tersebut;
  - Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah buku block notes yang berisi tulisan angka-angka tebakkan perjudian jenis togel;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar karbon warna Hitam;
4. 1 (satu) buah pulpen warna orange disita dari Wilson Sinaga;
5. Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Maruli Tua Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sibatu-batu Blok I Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Saksi Fransisco Amaral S dan Saksi Prima Manik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Maruli Tua Silalahi, karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di sebuah warung kopi di lokasi tersebut di atas, kemudian dilakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhan, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka – angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna Hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna Orange;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penulis angka tebakkan togel dan menyetorkan hasil penjualan angka tebakkan togel tersebut kepada Saksi Maruli Tua Silalahi dan selanjutnya Saksi Maruli Tua Silalahi diamankan dan dilakukan interogasi dan mengaku bahwa benar ia yang menampung rekapan penjualan angka tebakkan togel dari Terdakwa, kemudian Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka-angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange dan barang bukti yang ditemukan dari Saksi Maruli Tua Silalahi uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil setoran yang dilakukan Terdakwa pada hari sebelumnya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Maruli Tua Silalahi adalah menyuruh Terdakwa untuk menulis angka tebakkan togel serta mengutip rekapan hasil penjualan angka tebakkan togel yang dilakukan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan angka tebakkan togel dan uang hasil penjualan togel kepada Saksi Maruli Tua Silalahi dengan cara terlebih dahulu Terdakwa merobek/mengoyak lembaran kertas di block notes yang terdapat angka tebakkan togel pada saat itu kemudian lembaran kertas yang Terdakwa robek tersebut berikan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi yang sudah mendatangi Terdakwa beserta dengan jumlah uang dari omset setiap harinya setelah Saksi Maruli Tua Silalahi potong dengan persen yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa meletakkan kertas karbon diantara lembaran kertas block notes setiap orang membeli angka tebakkan togel kepada Terdakwa agar salah satu lembaran yang berisikan angka tebakkan togel tersebut dapat Terdakwa berikan/Terdakwa setorkan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi pada saat Saksi Maruli Tua Silalahi mengutip hasil penjualan angka tebakkan togel Terdakwa setiap harinya, serta lembaran yang bertuliskan angka tebakkan togel yang akan Terdakwa setorkan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi adalah lembaran asli dari penjualan angka tebakkan togel sedangkan lembaran yang satunya lagi sebagai pertinggal buat Terdakwa;
- Bahwa angka yang dapat dipasang oleh pemasang adalah 2 (dua) angka yaitu 00 sampai dengan 99 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakkan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 2 (dua) angka adalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, 3 (tiga) angka yaitu 000 sampai dengan 999 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakkan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 3 (tiga) angka adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan dan 4 (empat) angka yaitu 0000 sampai dengan 9999 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakkan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 4 (empat) angka adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan;
- Bahwa apabila ada nomor pemasang yang keluar maka Saksi Maruli Tua Silalahi pada sore harinya akan langsung mengantarkan uang hadiah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut kepada pemasang yang nomor pasangannya keluar;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai penulis angka tebakkan ada mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset keseluruhan tiap harinya dan Saksi Maruli Tua Silalahi mendapat keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari omset keseluruhan;
- Bahwa Saksi Maruli Tua Silalahi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap perjudian tersebut;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Wilson Sinaga dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, yaitu berupa ijin dari pihak Penguasa atau Pemerintah yang berwenang memberikan atau menerbitkan ijin dalam menyelenggarakan permainan tersebut sebagai persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa permainan tebak angka yang dikenal dengan Togel adalah bersumber dan mengikuti melalui internet akan sesuatu permainan yang terjadi di Negara lain, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perijinannya di Indonesia, maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada ijin dari Penguasa atau Pemerintah Indonesia;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 20 (dua puluh) persen, sehingga Terdakwa dipandang telah memikirkannya secara matang sebelum melakukannya karena sebagai tujuan untuk dijadikan penghasilan sehari-hari, dan untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian di sebuah warung sebagai tempat untuk menerima kehadiran para pemasang angka atau masyarakat umum untuk memasang tebakan angka sebagai media menerima pesan dari masyarakat sebagai pemasang, kemudian Saksi Maruli Tua Silalahi menyuruh Terdakwa untuk merekap pesanan para pemasang kepada dan diserahkan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Maruli Tua Silalahi tersebut telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dan pekerjaan tersebut dilakukan secara sengaja sebagai tujuan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

- Sub unsur permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sibatu-batu Blok I Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Saksi Fransisco Amaral S dan Saksi Prima Manik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Maruli Tua Silalahi, karena berhubungan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di sebuah warung kopi di lokasi tersebut di atas, kemudian dilakukan penyelidikan dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhan, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka – angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna Hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna Orange;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buah buku blok notes yang berisi tulisan angka-angka tebakkan perjudian jenis togel, uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna orange dan barang bukti yang ditemukan dari Saksi Maruli Tua Silalahi uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil setoran yang dilakukan Terdakwa pada hari sebelumnya, dimana peran Saksi Maruli Tua Silalahi adalah menyuruh Terdakwa untuk menulis angka tebakkan togel serta mengutip rekapan hasil penjualan angka tebakkan togel yang dilakukan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan angka tebakkan togel dan uang hasil penjualan togel kepada Saksi Maruli Tua Silalahi dengan cara terlebih dahulu Terdakwa merobek/mengoyak lembaran kertas di block notes yang terdapat angka tebakkan togel pada saat itu kemudian lembaran kertas yang Terdakwa robek tersebut berikan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi yang sudah mendatangi Terdakwa beserta dengan jumlah uang dari omset setiap harinya setelah Saksi Maruli Tua Silalahi potong dengan persen yang Terdakwa terima, dan Terdakwa meletakkan kertas karbon diantara lembaran kertas block notes setiap orang membeli angka tebakkan togel kepada Terdakwa agar salah satu lembaran yang berisikan angka tebakkan togel tersebut dapat Terdakwa berikan/Terdakwa setorkan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi pada saat Saksi Maruli Tua Silalahi mengutip hasil penjualan angka tebakkan togel Terdakwa setiap harinya, serta lembaran yang bertuliskan angka tebakkan togel yang akan Terdakwa setorkan kepada Saksi Maruli Tua Silalahi adalah lembaran asli dari penjualan angka tebakkan togel sedangkan lembaran yang satunya lagi sebagai pertinggal buat Terdakwa;

Menimbang, bahwa angka yang dapat dipasang oleh pemasang adalah 2 (dua) angka yaitu 00 sampai dengan 99 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakkan togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 2 (dua) angka adalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan berlaku kelipatan, 3 (tiga) angka yaitu 000 sampai dengan 999 yang mana pemasang dapat memasang angka tebakkan togel

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 3 (tiga) angka adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan dan 4 (empat) angka yaitu 0000 sampai dengan 9999 yang mana pemasang dapat memasang angka tebak togel paling sedikit senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan yang mana hadiah 4 (empat) angka adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penulis angka tebak ada mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset keseluruhan tiap harinya dan Saksi Maruli Tua Silalahi mendapat keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari omset keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya yaitu telah terbukti ada melakukan kegiatan permainan judi yang sifatnya untung-untungan berupa memberi kesempatan untuk bermain judi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai menulis dan menyetorkan rekapan penjualan angka tebak togel tersebut adalah mendapat upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari setiap hasil penjualan togel, maka dinilai perbuatan Terdakwa pada saat itu dalam menulis dan menyetorkan rekapan togel tersebut adalah sebagai mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Maruli Tua Silalahi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Sibatu-batu Blok I Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dimana peran masing-masing adalah Terdakwa berperan sebagai Penulis angka tebak togel dan menyetorkan hasil penjualan angka tebak togel tersebut kepada Saksi Maruli Tua Silalahi dan selanjutnya Saksi Maruli Tua Silalahi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan yang menampung rekapan penjualan angka tebak togel dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku block notes yang berisi tulisan angka-angka tebak togel;
- Uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar karbon warna Hitam;
- 1 (satu) buah pulpen warna orange disita dari Wilson Sinaga;
- Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Maruli Tua Silalahi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Maruli Tua Silalahi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Maruli Tua Silalahi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wilson Sinaga tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku block notes yang berisi tulisan angka-angka tebakkan perjudian jenis togel;
  - Uang tunai sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar karbon warna Hitam;
  - 1 (satu) buah pulpen warna orange disita dari Wilson Sinaga;
  - Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Maruli Tua Silalahi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Maruli Tua Silalahi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kaspendi Sembiring, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Anna Lusiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kaspendi Sembiring, S.H.